

**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI KAMANG HILIA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021, maka Nagari perlu menyusun Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 ;

b. bahwa dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-3/ PK/ 2021 tentang Penegasan atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/ PK/ 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa serta Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 443/ 0619/ BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa, maka dengan itu Pemerintahan Desa diharuskan melakukan pergeseran/ perubahan anggaran belanja untuk Tahun Anggaran 2021 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walinagari ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Rahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
10. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 443/ 0619/ BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa;
11. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Agam Nomor 36 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 36);

17. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kamang Hilia Periode 2017-2023 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 09 Tahun 2017);
18. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 04 Tahun 2019);
19. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Kamang Hilia Tahun 2021 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Tahun 2020 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1		Pendapatan Nagari	
	a	Pendapatan Asli Nagari	Rp ,
	b	Pendapatan Transfer	Rp 2.180.202.254,-
		<i>Dana Desa</i>	Rp 844.778.000,-
		<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>	Rp 35.000.000,-
		<i>Alokasi Dana Nagari</i>	Rp 1.098.122.164,-
	c	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 202.302.090,-
		<i>Bunga Bank</i>	Rp 3.812.090,-
		<i>Penerimaan Lain-Lain</i>	Rp 198.490.000,-
		<i>Jumlah Pendapatan</i>	Rp 2.180.202.254,-
2		Belanja Nagari	

b	Bidang Pembangunan Nagari	Rp	505.162.128,-
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	288.197.000,-
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	334.391.716,-
e	Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat	Rp	130.462.129,-
Jumlah Belanja			Rp 2.276.038.638,-
Surplus/Defisit			(Rp 95.851.383,-)

3	Pembiayaan Nagari		
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	95.851.383,-
	<i>Silpa Alokasi Dana Nagari (ADN)</i>	Rp	65.116.283,-
	<i>Silpa Dana Desa (DD)</i>	Rp	7.243.987,-
	<i>Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH)</i>	Rp	19.679.022,-
	<i>Dana Lain-Lain (DLL)</i>	Rp	3.812.090,-
	Selisih Pembiayaan	Rp	95.851.383,-
	Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walinagari ini.

Pasal 3

Dalam hal Perubahan Anggaran berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Se-3/ PK/ 2021 tentang Penegasan atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/ PK/ 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa serta Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 443/ 0619/ BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan

Pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa pergeseran anggaran tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut dengan ketentuan :

1. Dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), Dana Desa ditentukan penggunaannya (earmarket) antara lain :
 - a Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 diseluruh Desa ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa yang merupakan kewenangan desa;
2. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan Penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui Pos Komando (POSKO) di tingkat Nagari atau Pos Jaga Nagari;
3. Posko penanganan pandemi COVID-19 atau Pos Jaga sebagaimana butir 2, memiliki fungsi :
 - a Pencegahan;
 - b Penanganan;
 - c Pembinaan;
 - d Pendukung Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di tingkat Nagari
4. Nagari melakukan Recofusing kegiatan dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Nagari dengan menetapkan Peraturan Walinagari mengenai Perubahan Penjabaran APB Nagari, sebelum menetapkan Peraturan Nagari mengenai Perubahan APB Nagari;
5. Nagari melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
6. Nagari melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M) serta membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk;
7. Nagari membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *testing, tracing, treatment (3T)* yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintahan Daerah;
8. Membentuk Pos Jaga Nagari atau memberdayakan pos jaga Nagari yang telah ada;
9. Menyiapkan tempat cuci tangan dan/ atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
10. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
11. Menyiapkan dan/ atau merawat ruangan isolasi di Nagari sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

12 Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah


Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 3


Peraturan Walinagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walinagari ini dengan menempatkannya dalam Berita Nagari Kamang Hilia

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal : 29 April 2021
WALI NAGARI KAMANG HILIA



KHUDRIE ELHAMI

Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal : 29 April 2021
SEKRETARIS NAGARI



HANIF PUTRA

BERITA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2021 NOMOR 03